

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1967
TENTANG
PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kekuatan ekonomi potensiil jang dengan kurnia Tuhan Jang Maha Esa terdapat banjak di seluruh wilajah tanah air jang belum diolah untuk didjadikan kekuatan ekonomi riil, jang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi;
 - b. bahwa Pantja Sila adalah landasan idiil dalam membina sistim ekonomi Indonesia dan jang senantiasa harus tertjermin dalam setiap kebidjaksanaan ekonomi;
 - c. bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management;
 - d. bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih banjak dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakjat Indonesia sendiri;
 - e. bahwa dalam pada itu azas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, tekhnologi dan skiil jang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakjat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri;
 - f. bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan setjara maksimal untuk mempertjepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor jang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri;
 - g. bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan jang djelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, di samping mengindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing.

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 3. Nota I MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri berdasarkan Pantja Sila;
 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 5. Undang-undang Nomor 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan dan Undang-undang Nomor 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minjak dan Gas Bumi;
 6. Undang-undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

BAB I
PENGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 1

Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanjalah meliputi penanaman modal asing setjara langsung jang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan jang digunakan untuk mendjalankan Perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal setjara langsung menanggung reziko dari penanaman modal tersebut.

Pasal 2

Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini ialah:

- a. alat pembajaran luar negeri jang tidak merupakan bagian dari kekajaan devisa Indonesia, jang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiajaan Perusahaan di Indonesia.
- b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, jang dimasukkan dari luar ke dalam wilajah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiajai dari kekajaan devisa Indonesia.

- c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

BAB II BENTUK HUKUM, KEDUDUKAN DAN DAERAH BERUSAHA

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pasal 4

Pemerintah menetapkan Daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi Nasional maupun ekonomi Daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

BAB III BIDANG USAHA MODAL ASING

Pasal 5

- (1) Pemerintah menetapkan perintah bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.
- (2) Perintah menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menjusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.

Pasal 6

- (1) Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing setjara pengusahaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagai berikut:
 - a. pelabuhan-pelabuhan;
 - b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
 - c. telekomunikasi;

- d. pelajaran;
 - e. penerbangan;
 - f. air minum;
 - g. kereta api umum;
 - h. pembangkitan tenaga atom;
 - i. mess media.
- (2) Bidang-bidang jang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, antara lain produksi sendjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Pasal 7

Selain jang tersebut pada pasal 6 ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu di mana tidak boleh lagi ditanam modal asing.

Pasal 8

- (1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerdja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan jang berlaku.
- (2) Sistim kerdja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain jang akan ditentukan oleh Pemerintah.

BAB IV TENAGA KERDJA

Pasal 9

Pemilik modal mempunjai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan di mana modalnja ditanam.

Pasal 10

Perusahaan-perusahaan modal asing wadajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerdjanja dengan warga negara Indonesia ketjuali dalam hal-hal tersebut pada pasal 11.

Pasal 11

Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-djabatan jang belum dapat diisi dengan tenaga kerdja warga negara Indonesia.

Pasal 12

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewadajiban menjelenggarakan dan/atau menjediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri setjara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tudjuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

Pasal 13

Pemerintah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12.

BAB V PEMAKAIAN TANAH

Pasal 14

Untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna-bangunan, hak guna-usaha dan hak pakai menurut peraturan perundangan jang berlaku.

BAB VI KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPADJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN

Pasal 15

Kepada perusahaan-perusahaan modal asing diberikan kelonggaran-kelonggaran perpadjakan dan pungutan lainnja sebagai berikut:

a. Pembebasan dari:

1. Pajak perseroan atas keuntungan untuk djangka waktu tertentu jang tidak melebihi djangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi;
2. Pajak deviden atas bagian laba jang dibajarkan kepada pemegang saham, sedjauh laba tersebut diperoleh dalam djangka waktu jang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun dari saat usaha tersebut dimulai berproduksi.;

3. Pajak perseroan atas keuntungan termaksud dalam pasal 19 sub a, yang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat penanaman kembali;
4. Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerdja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu;
5. Bea Meterai Modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing.

b. Keringanan:

1. Atas pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarif yang proporsionil setinggi-tingginya lima puluh per seratus untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 (lima) tahun sesudah jangka waktu pembebasan sebagai yang dimaksud dalam ad a, angka 1 tersebut diatas;
2. Dengan tjara memperhitungkan kerugian yang diderita selama jangka waktu pembebasan yang dimaksud pada huruf a angka 1, dengan keuntungan yang harus dikenakan pajak setelah jangka waktu tersebut di atas;
3. Dengan mengizinkan penjusutan yang dipertjepat atas alat-alat perlengkapan tetap.

Pasal 16

- (1) Pemberian keringanan-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam pasal 15 dilakukan dengan mengingat prioritas mengenai bidang-bidang usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Selain keringanan-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan keringanan-kelonggaran itu kepada sesuatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

Pasal 17

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan 16 ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
DJANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL ASING,
HAK TRANSFER DAN REPATRIASI

Pasal 18

Dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 19

- (1) Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk:
 - a. keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain di Indonesia;
 - b. biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakannya di Indonesia;
 - c. biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut;
 - d. penyesuaian atas alat-alat perlengkapan tetap;
 - e. kompensasi dalam hal nasionalisasi.
- (2) Pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 20

Transfer yang bersifat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selama kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain yang tersebut pada pasal 15 masih berlaku. Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah.

BAB VIII
NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Pasal 21

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pentjabaan hak milik setjara menjeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, ketjuali jika dengan Undang-undang dinyatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian.

Pasal 22

- (1) Djikalau diadakan tindakan seperti tersebut pada pasal 21 maka Pemerintah wadajib memberikan kompensasi/ganti rugi jang djumlah, matjam dan tjara pembajarannya disetudjui oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas-azas hukum internasional jang berlaku.
- (2) Djikalau antara kedua belah pihak tidak tertjapai persetujuan mengenai djumlah, matjam dan tjara pembajaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrase jang putusannya mengikat kedua belah pihak.
- (3) Badan arbitrase terdiri dari tiga orang jang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya jang dipilih bersama-sama oleh Pemerintah dan pemilik modal.

BAB IX KERDJA SAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL

Pasal 23

- (1) Dalam bidang-bidang usaha jang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerdja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.
- (2) Pemerintah menetapkan lebih landjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan tjara-tjara kerdja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan djasa-djasa.

Pasal 24

Keuntungan jang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerdja sama antara modal asing dan modal nasional tersebut pada pasal 23 setelah dikurangi pajak-pajak serta kewadajiban-kewadajiban lain jang harus dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditransper dalam valuta asli dari modal asing jang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing jang ditanam.

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini mengenai kelonggaran perpajakan dan djaminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asing tersebut dalam pasal 23.

BAB X
KEWADJIBAN-KEWADJIBAN LAIN BAGI PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 26

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan azas-azas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan Negara.

Pasal 27

- (1) Perusahaan tersebut pada pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional setjara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbalan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Djikalau partisipasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan pendjualan saham-saham yang telah ada maka hasil pendjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini harus ada koordinasi antara badan-badan Pemerintah yang bersangkutan untuk mendjamin keserasian daripada kebijaksanaan Pemerintah terhadap modal asing.
- (2) Tjara-tjara penjelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal asing yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang ini baik dalam perusahaan-perusahaan baru maupun dalam perusahaan-perusahaan yang telah ada untuk menjelenggarakan pengluasan dan/atau pembaharuan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannja dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1967
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1967
Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ITJHSAN